



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 100/294/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM ASESOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN KENDAL
BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kendal sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100/239/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

manajemen data, dan pengidentifikasian penyelarasan manajemen keseluruhan data dan informasi;

- f. mengoordinasikan dan melaksanakan pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyusun standar keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan menetapkan manajemen keamanan serta melaksanakan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- g. mengoordinasikan pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta menetapkan manajemen pengetahuan dan alih teknologi.

KETIGA : Tugas Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki tugas:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penanggungjawab memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 - c. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;
 - d. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
3. Sekretaris bertugas mengoordinasikan proses administrasi dan dokumentasi pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Anggota Tim Asesor Internal memiliki tugas:
 - a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;

- c. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada penanggung jawab.
5. Pelaksana Entri Data memiliki tugas:
- a. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 - b. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring (*online*); dan
 - c. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 100/239/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Evaluator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI KENDAL



DICOM GANINDUTO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 100/294/2021
 TANGGAL : 23 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Kendal	Penasihat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kendal	Anggota
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kabupaten Kendal	Anggota


 BUPATI KENDAL,
 DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 100/294/2021
 TANGGAL : 23 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kendal	Penanggungjawab
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
5.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota
10.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal	Anggota
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kendal	Anggota
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kendal	Anggota
15.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
16.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
17.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
18.	Kepala Sub bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	Anggota

19.	Kepala Sub bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	Anggota
20.	Kepala Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
21.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
22.	Kepala Sub bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	Anggota
23.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Pelaksana Entri Data

BUPATI KENDAL,
DICO M. GANINDUTO